



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sarizam;
2. Tempat lahir : Serapuh Cina;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /31 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec.
Wampu Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 596/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SARIZAM bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD SARIZAM selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) keping kaca nako warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4 X warna biru;
 - 1 (satu) buah kontak Handphone Vivo Y 12 warna biru;
 - 1 (satu) buah kontak Handphone Vivo Y 91 warna biru;
 - Dikembalikan kepada Saksi korban AFIFA NAWAR NASUTION
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SARIZAM bersama dengan Saksi RIDHO DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat Asrama Putri STIKES PAL yang terletak di Jalan Suprpto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan pencurian pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 24.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Simpang Maut Kec. Stabat Langkat, Terdakwa datang menemui Saksi RIDHO DARMAWAN dengan mengatakan "do aku gadak duit ni ayok ngambil hp" lalu Saksi RIDHO DARMAWAN menjawab "dimana ?" lalu Terdakwa menjawab "di akperpal" lalu Saksi RIDHO DARMAWAN mengatakan "ya udalah ayok" kemudian Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN berjalan kaki menuju STIKES PAL yang terletak di Jalan Suprpto No.10 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dengan untuk memantau situasi di lokasi Akper PAL, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 02.30 Wib setibanya Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN di STIKES PAL yang berada yang beralamat di Jl. Suprpto No. 10 Kel. Kwala Bingai Kec.Stabat Kab. Langkat, lalu Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN berjalan ke samping tembok pagar STIKES PAL kemudian Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN menemukan kayu sepanjang 1 (satu) meter setelah itu Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN menggunakannya untuk memanjat pagar tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam halaman Asrama tersebut Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN pun berjalan melalui anak tangga menuju ke lantai 2, dan sesampainya di lantai 2 Terdakwa melihat ke arah ruangan yang pada saat itu lampunya menyalah dan Terdakwa melihat orang yang pada saat sedang tertidur,lalu Terdakwa merusak 2 (dua) keping kaca jendela nako, namun karena di dekat jendela tersebut ada orang tidur lalu Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN tidak jadi masuk melalui jendela tersebut, setelah itu Terdakwa mencoba melalui pintu dengan cara Terdakwa merusak 1 (satu) keping jendela kaco nako yang berada di samping pintu lalu Saksi RIDHO DARMAWAN memasukan tangannya ke dalam dan membuka endel kunci tersebut, setelah berhasil Saksi RIDHO DARMAWAN membuka pintu lalu Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN pun masuk ke dalam dan sesampainya di dalam Saksi RIDHO DARMAWAN mulai mengambil 1 (satu)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Vivo Y-12 warna biru yang sedang dicas dilantai, 1 (satu) handphone Vivo y-12 warna biru berada di atas kepala korban yang sedang tidur dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y-91 warna biru diatas kepala pemilik handphone yang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit XIAOMI 4X warna hitam yang berada dibawa tangan salah satu korban yang pada saat itu masih tersambung dengan kabel Handseat, namun ketika itu pemilik HP terbangun lalu berteriak spontan Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN berlari keluar sambil membawa keempat handphone tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN langsung melompat keluar pagar Asrama Putri STIKES PAL, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN pergi meninggalkan lokasi dan pergi kesalah satu warnet kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik temannya, kemudian Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN bersama-sama berangkat menuju Pasar Il Dondong Kec. Wampu Kab.Langkat dan sekira puku 04.00 Wib sesampainya di Pasar Il Dondong Kec. Wampu Kab. Langkat Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN bertemu dengan temannya Terdakwa yang bernama ANDIKA lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah temannya tersebut sedangkan Saksi RIDHO DERMAWAN menunggu diluar dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dan memberitahukan kepada Saksi RIDHO DERMAWAN bahwa 2 (dua) unit handphone merk VIVO Y-12 warna biru telah dijualnya seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa memberikan Saksi RIDHO DARMAWAN uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan hp tersebut kemudian Saksi RIDHO DERMAWAN mengatakan " yang 2 (dua) lagi mana" kemudian Terdakwa jawab "ini samaku aku pegang" selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN pun meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa pergi ke Binjai untuk membelanjakan uang hasil penjualan Hp tersebut. Kemudian pada Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 18.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah, tiba-tiba datang beberapa orang laki laki berpakaian preman yang mengaku daripihak kepolisian langsung membawa dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa pun bertemu dengan Saksi RIDHO DERMAWAN dan saat itu Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN pun mengakui dengan terus terang bahwa Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN telah melakukan pencurian 4 (empat) unit Handphone yang berada di dalam Asrama Putri STIKES PAL. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIDHO DARMAWAN dibawa ke Kantor Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban WINDA LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi korban LOLA PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi korban RASKITA Br GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi korban AFIFA NAWAR NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. WINDA LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Asrama Putri STIKES PAL yang berada di jalan Suprpto No. 10 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) unit handphone, diantaranya 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru, 2 (dua) unit Handphone Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4X warna hitam, yang mana Handphone-handphone tersebut milik Saksi dan teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Saksi mengetahuinya karena teman Saksi yang bernama Afifa Nawar Nasution melihatnya langsung, yang mana menurut keterangan teman Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya berdua dengan temannya;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi sedang tidur dan Handphone berada di samping kepala Saksi saat sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar asrama tersebut yaitu Terdakwa masuk dengan melepaskan kaca nako dari jendela. Lalu membuka pintu yang mengarah ke kolam ikan melalui jendela nako yang dilepasnya, kemudian diambillah handphone-handphone milik Saksi dan rekan Saksi lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, namun karena ketika Saksi sedang tidur, Saksi pun mendengar jeritan, ternyata jeritan dari Afifa Nawar Nasution, sehingga Saksi pun terbangun,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian mengecek handphone Saksi yang Saksi letak di sebelah kepala Saksi ternyata telah hilang;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi keberatan dan melaporkannya ke Polres Langkat, dan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone-handphone tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. AFIFA NAWAR NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Asrama Putri STIKES PAL yang berada di jalan Suprpto No. 10 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit hanphone, diantaranya 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru, 2 (dua) unit Handphone Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4X warna hitam, yang mana Handphone-handphone tersebut milik Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yaitu karena Saksi melihatnya langsung, yang mana saat itu setelah apel malam, Saksi dan rekan langsung masuk kamar dan tidur dengan kondisi lampu menyala dan cukup terang, pada saat Saksi tidur, Saksi terbangun karena Saksi merasa seperti ada bayangan orang di depan wajah Saksi, kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki (Terdakwa dan rekannya) menggunakan penutup wajah warna hitam serta mengenakan baju dan celana pendek, sedangkan seorang lagi menggunakan celana panjang warna hitam, dan melihat kedua Terdakwa dan rekannya tersebut Saksi pun terkejut dan langsung teriak, mendengar Saksi teriak, Terdakwa dan rekannya pun kabur dengan berlari ke arah pintu yang mengarah ke kolam yang sebelumnya sudah dibuka oleh Terdakwa, karena teriakan Saksi, teman-teman Saksi pun terbangun;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur, dan terbangun karena melihat sepeerti ada bayangan;
- Bahwa Terdakwa masuk kekamar asrama dengan melepaskan kaca nako dari jendela. Lalu membuka pintu yang mengarah ke kolam ikan melalui jendela nako yang dilepasnya, kemudian diambillah handphone-handphone milik Saksi dan rekan Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan rekan keberatan dan melaporkannya ke Polres Langkat, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Asrama Putri STIKES PAL yang berada di jalan Suprpto No. 10 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Ridho Darmawan mengambil barang milik Saksi Winda Lestari dan Saksi Afifa nawar nasution;
 - Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa datang menjumpai Ridho Dermawan dan berkata padanya "do aku gak ada duit nih, ayok ngambil hp!" lalu Ridho bertanya "dimana?" lalu Terdakwa menjawab "di Akper PAL". Lalu Ridho pun setuju, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 Wib setibanya Terdakwa dan Ridho sampai di Stikes Akper PAL tersebut, Terdakwa dan Ridho berjalan ke samping tembok pagar Stikes PAL dan menemukan kayu sepanjang semester, lalu Terdakwa dan Ridho gunakan untuk memanjat pagar dan setelah berhasil masuk ke dalam asrama Terdakwa dan Ridho berjalan melalui anak tangga menuju lantai 2 (dua), disana lantai itu Terdakwa melihat ada ruangan yang lampunya masih menyala dan orang di dalam ruangan tersebut masih tertidur, Terdakwa pun merusak kaca jendela nako pakai tangan untuk dapat masuk ke dalam ruangan atau kamar tersebut, namun ternyata ada yang tidur dekat jendela tersebut, maka Terdakwa dan Ridho tidak jadi masuk lewat jendela;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha membuka pintu kamar melalui jendela nako yang berada disebelahnya, setelah berhasil, Terdakwa dan Ridho pun masuk dan mulai mengambil handphone yang ada di kamar tersebut;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Ridho yaitu berupa 4 (empat) unit hanphone, diantaranya 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru, 2 (dua) unit Handphone Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4X warna hitam;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Ridho untuk mengambil barang tersebut yaitu dengan menggunakan sebatang kayu untuk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memanjat tembok, lalu merusak kaca nako dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu membuka pintu dari dalam dan masuk ke dalam;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu yang merusak kaca nako, dan mengawasi situasi serta mengambil handphone tersebut, sedangkan Ridho yang menunjukkan jalan ke asrama putrid Stikes PAL;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu untuk Terdakwa jual yang mana 2 (dua) unit handphone dijual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Terdakwa jual kepada seorang pedagang Bakso bakar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit lagi Terdakwa jual kepada seseorang dengan nama panggilan Payung, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Andika, dan Andika mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil curian, karena saat Terdakwa menyerahkan handphone tersebut, Terdakwa lupa pola handphone tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone-handphone tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) keping kaca nako warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Xiami 4 X warna biru, 1 (satu) buah kontak Handphone Vivo Y 12 warna biru, 1 (satu) buah kontak Handphone Vivo Y 91 warna biru, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Asrama Putri STIKES PAL yang berada di jalan Suprpto No. 10 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa bersama dengan teman

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ridho Darmawan mengambil barang milik Saksi Winda Lestari dan Saksi Afifa nawar nasution;

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa datang menjumpai Ridho Dermawan dan berkata padanya “do aku gak ada duit nih, ayok ngambil hp!” lalu Ridho bertanya “dimana?” lalu Terdakwa menjawab “di Akper PAL”. Lalu Ridho pun setuju, kemudian pada hari Jum’at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 Wib setibanya Terdakwa dan Ridho sampai di Stikes Akper PAL tersebut, Terdakwa dan Ridho berjalan ke samping tembok pagar Stikes PAL dan menemukan kayu sepanjang semester, lalu Terdakwa dan Ridho gunakan untuk memanjat pagar dan setelah berhasil masuk ke dalam asrama Terdakwa dan Ridho berjalan melalui anak tangga menuju lantai 2 (dua), disana lantai itu Terdakwa melihat ada ruangan yang lampunya masih menyala dan orang di dalam ruangan tersebut masih tertidur, Terdakwa pun merusak kaca jendela nako pakai tangan untuk dapat masuk ke dalam ruangan atau kamar tersebut, namun ternyata ada yang tidur dekat jendela tersebut, maka Terdakwa dan Ridho tidak jadi masuk lewat jendela;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha membuka pintu kamar melalui jendela nako yang berada disebelahnya, setelah berhasil, Terdakwa dan Ridho pun masuk dan mulai mengambil handphone yang ada di kamar tersebut, yang mana barang yang diambil oleh Terdakwa dan Ridho yaitu berupa 4 (empat) unit hanphone, diantaranya 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru, 2 (dua) unit Handphone Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4X warna hitam;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Ridho untuk mengambil barang tersebut yaitu dengan menggunakan sebatang kayu untuk memanjat tembok, lalu merusak kaca nako dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu membuka pintu dari dalam dan masuk ke dalam;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu yang merusak kaca nako, dan mengawasi situasi serta mengambil handphone tersebut, sedangkan Ridho yang menunjukkan jalan ke asrama putrid Stikes PAL;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu untuk Terdakwa jual yang mana 2 (dua) unit handphone dijual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Terdakwa jual kepada seorang pedagang Bakso bakar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit lagi Terdakwa jual kepada seseorang dengan nama panggilan Payung, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Andika, dan Andika mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil curian, karena saat Terdakwa menyerahkan handphone tersebut, Terdakwa lupa pola handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WINDA LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi LOLA PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi RASKITA Br GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi AFIFA NAWAR NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone-handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Muhammad Sarizam** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum’at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Asrama Putri STIKES PAL yang berada di jalan Suprpto No. 10 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Ridho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan mengambil barang milik Saksi Winda Lestari dan Saksi Afifa nawar nasution;

Menimbang, bahwa awalnya hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa datang menjumpai Ridho Dermawan dan berkata padanya "do aku gak ada duit nih, ayok ngambil hp!" lalu Ridho bertanya "dimana?" lalu Terdakwa menjawab "di Akper PAL". Lalu Ridho pun setuju, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 Wib setibanya Terdakwa dan Ridho sampai di Stikes Akper PAL tersebut, Terdakwa dan Ridho berjalan ke samping tembok pagar Stikes PAL dan menemukan kayu sepanjang semester, lalu Terdakwa dan Ridho gunakan untuk memanjat pagar dan setelah berhasil masuk ke dalam asrama Terdakwa dan Ridho berjalan melalui anak tangga menuju lantai 2 (dua), disana lantai itu Terdakwa melihat ada ruangan yang lampunya masih menyala dan orang di dalam ruangan tersebut masih tertidur, Terdakwa pun merusak kaca jendela nako pakai tangan untuk dapat masuk ke dalam ruangan atau kamar tersebut, namun ternyata ada yang tidur dekat jendela tersebut, maka Terdakwa dan Ridho tidak jadi masuk lewat jendela;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha membuka pintu kamar melalui jendela nako yang berada disebelahnya, setelah berhasil, Terdakwa dan Ridho pun masuk dan mulai mengambil handphone yang ada di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Ridho yaitu berupa 4 (empat) unit hanphone, diantaranya 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru, 2 (dua) unit Handphone Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4X warna hitam;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Ridho untuk mengambil barang tersebut yaitu dengan menggunakan sebatang kayu untuk memanjat tembok, lalu merusak kaca nako dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu membuka pintu dari dalam dan masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu yang merusak kaca nako, dan mengawasi situasi serta mengambil handphone tersebut, sedangkan Ridho yang menunjukkan jalan ke asrama putrid Stikes PAL;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu untuk Terdakwa jual yang mana 2 (dua) unit handphone dijual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Terdakwa jual kepada seorang pedagang Bakso bakar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) unit lagi Terdakwa jual kepada seseorang dengan nama panggilan Payung, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Andika, dan Andika mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil curian, karena saat Terdakwa menyerahkan handphone tersebut, Terdakwa lupa pola handphone tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WINDA LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi LOLA PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi RASKITA Br GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi AFIFA NAWAR NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone-handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) keping kaca nako warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Xiomi 4 X warna biru, 1 (satu) buah kontak Handphone Vivo Y 12 warna biru, 1 (satu) buah kontak Handphone Vivo Y 91 warna biru, oleh karena milik Saksi Afifa nawar nasution, maka dikembalikan kepada Saksi Afifa nawar nasution;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi WINDA LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi LOLA PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi RASKITA Br GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi AFIFA NAWAR NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sarizam tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keping kaca nako warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4 X warna biru;
 - 1 (satu) buah kontak Handphone Vivo Y 12 warna biru;
 - 1 (satu) buah kontak Handphone Vivo Y 91 warna biru;Dikembalikan kepada Saksi AFIFA NAWAR NASUTION
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)